

## **PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**

### **ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN**

Imam Nurhidayat<sup>1</sup>, Karomah Umiati, M.E<sup>2</sup>

Email: karomah@stai-tangho.ac.id

#### **A. PENDAHULUAN**

Ekonomi Islam mulai berkembang sejak masa ekonomi klasik pada tahun 738 M – 1932 M yang ditandai dengan kemunculan pemikiran-pemikiran seperti Abu Yusuf dengan kitab Al-Kharaj (Manual on Land Tax) dan Abu Ubaid al-Qosim dengan kitab ‘Al-Amwal (The Wealth). Kemudian pada tahun 1058 M-1466 M, perkembangan ekonomi ini berlanjut yang diwarnai oleh pemikiran dari Ibn Khaldun dengan yang termaktub dalam kitab Muqadimah. Perkembangan ekonomi Islam terus berlanjut hingga pada tahun 1446 M-1932 M. Pada masa tersebut, corak ekonomi Islam didominasi oleh pemikiran Syah Waliullah dengan kitab Hujatullah al-Balighah. Setelah masa-masa itu, perkembangan ekonomi Islam masuk ke era kontemporer yang dimulai pada tahun 1930 hingga sekarang. Pada era ini, perkembangan ekonomi Islam terjadi di ranah analisis-analisis yang lebih komprehensif terkait masalah ekonomi sosial, ekonomi moneter, perbankan, serta teori dan praktik sistem ekonomi Islam (Budiantoro, 2018).

Dukungan pemerintah diwujudkan melalui penerbitan empat Undang-Undang dan 138 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur aktivitas praktik ekonomi Islam di tengah masyarakat. Banyaknya dukungan yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi Islam ini menjadi

---

<sup>1</sup> STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

<sup>2</sup> STAI ...

sebuah dorongan untuk mencapai realisasi dari tujuan ekonomi Islam, yaitu Maqashid Assyariah. Menurut Asy-Syatibi, maqashid syariah merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Dalam pendapat lain, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan dari syariah adalah untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan juga semua kepentingan manusia yang begitu banyak di dunia (Muzlifah, 2014). Dalam hal ini, kesuksesan dalam menerapkan ekonomi Islam akan berdampak positif atau kebermanfaatannya untuk kepentingan umum, yaitu kesejahteraan hidup bagi umat manusia. Kajian mengenai ekonomi Islam, termasuk perkembangannya, telah banyak dilakukan oleh para ahli. Di antara para ahli, ada yang melihat bahwa ekonomi Islam merupakan jawaban dari permasalahan ilmiah ekonomi kontemporer yang dinilai tidak mampu memberikan solusi konkrit atas permasalahan hidup manusia modern (Furqani, 2019). Argumen tersebut didukung oleh Nejatullah Siddiqi yang berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah tanggapan dari para cendekiawan Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis (Andiko, 2017). Dalam literatur lain juga dijelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Tujuan ini dinilai sudah selaras dengan tujuan syariat Islam (Andiko, 2017). Namun beberapa tokoh lain menganggap bahwa perkembangan ekonomi Islam justru mengalami stagnasi. Pandangan ini didukung oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Hanef, yang memandang bahwa ekonomi Islam tidak bergerak maju. Nada pesimis juga dikemukakan oleh Choudury. Ia mengkritik keras ekonomi Islam saat ini yang dinilainya mengerikan dan tidak asli karena sudah tidak berasal dari al-Qur'an dan hadis. Bahkan, ekonomi Islam telah menjadi pengikut teori ekonomi mainstream (Susanto, 2020). Dari beberapa kajian di atas, para ahli ekonomi Islam belum melakukan prediksi terkait masa depan ekonomi Islam di negara-negara Muslim seperti Indonesia.

Seperti pada bagaimana bentuk tantangan dan peluang ekonomi Islam di Indonesia di tengah-tengah tantangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi konvensional. Sejalan dengan hal tersebut, diajukan tiga pertanyaan sebagai panduan analisis. Pertama, bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perkembangan ekonomi Islam di

Indonesia. Ketiga, bagaimana keberlangsungan ekonomi Islam di Indonesia pada masa mendatang jika berkaca pada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan dilihat dari adanya faktor-faktor pendukung serta penghambatnya. Ketiga pertanyaan ini akan diuraikan secara rinci pada sub bab artikel ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Ekonomi Islam**

Definisi mengenai ekonomi Islam banyak ditemui di kalangan pegiat. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam erat hubungannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang mengikuti standar syariah Islam secara kaffah (Menita, 2017). Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* mengatakan bahwa ekonomi adalah subset dari agama. Terma ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisah dari paradigma Islam yang pedomannya merujuk pada al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam menurut Kahf ialah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat multidisipliner, maksudnya bahwa ia tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, serta ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai alat analisis, seperti matematika, statistika, logika, dan ushul fiqh (Amalia, 2016).

Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu memerlukan fondasi ilmiah, landasan filsafat, metodologi dan teori yang membentuk body of knowledge. Fondasi dan landasan dari ekonomi Islam ialah al-Qur'an dan Hadis. Dalam epistemologi Islam, ada tiga sumber ilmu pengetahuan yaitu wahyu Tuhan (al-wahy), logika nalar manusia (al'aql), dan dari pengamatan (observasi) pengalaman hidup manusia (al-anfus) atau observasi fenomena alam (al-afaq). Metodologi ekonomi Islam sendiri mengkaji mengenai prinsip, prosedur, dan kriteria untuk membentuk teori yang konsisten dengan landasan epistemologi dan worldview Islam (Furqani, 2019). Menurut Zubair Hassan (1998) dalam Irfan Syauqi Beik (2016), ada dua pendekatan metodologi pengembangan ekonomi Islam; yang pertama

adalah all or nothing approach dan yang kedua adalah step by step approach. Metodologi yang paling dominan digunakan ialah metodologi yang kedua (Beik, 2016).

## **2. Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa (Global Islamic Economy Report, 2018-2019). Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Dengan populasi umat Islam yang banyak menjadikan konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Akan tetapi, sumbangsih untuk memproduksi produk halal dunia masih belum optimal (BPPN, 2018). Hal ini menjadi peluang pembangunan ekonomi Syariah yang berdampak positif pada perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa pedoman yang menjadi faktor pendukung keberadaanekonomi Islam, seperti halnya pada sektor perbankan yang memiliki fatwa bunga bank yang bisa menjadi bahan sosialisasi perbankan syariah atas kiprahnya. Demikian pula pada masyarakatnya, sedang bermunculan kesadaran dalam beragama yang dapat menjadi peluang dalam menerapkan ekonomi Islam di Indonesia (Ja'far, 2016).

Jika dilihat dari sektor akademik (pendidikan), hal tersebut bisa memberikan kontribusi dalam berkembangnya ekonomi Islam di suatu negara. Namun menurut Abbas (2007) dalam Nur Kholis (2011) terkait adanya sebuah tantangan dalam hal tersebut yang dijabarkan secara umum bahwa dalam pengembangan pendidikan ekonomi Islam terdapat sebuah tantangan yakni, belum banyaknya ketersediaan dana riset maupun beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa ekonomi Islam yang difasilitasi oleh lembaga funding. Di lain hal dalam konteks Indonesia, memiliki tantangan dalam perkembangan ekonomi Islamnya, yakni masih banyaknya masyarakat yang belum cukup memahami terkait sistem keuangan dan perbankan syariah yang memang pada kenyataannya masih relatif sedikitnya masyarakat yang menggunakan layanan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional (Kholis, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peluang dan tantangan ekonomi Islam dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan mixed method (metode campuran). Metode campuran melibatkan penggabungan atau integrasi penelitian antara data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif cenderung terbuka tanpa respons yang telah ditentukan, sedangkan data kuantitatif biasanya menyertakan respons tertutup seperti yang ditemukan pada kuisioner (Creswell, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada 100 responden yang terdiri dari regulator ekonomi syariah, akademisi ekonomi Islam, aktivis ekonomi Islam, dan praktisi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di Indonesia. Sedangkan data Sekunder yaitu penggunaan literatur yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, website resmi dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan data reduction yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang menjadi topik pembahasan, dan mencari pola tema dalam artikel ini. Kemudian menggunakan data display artinya menganalisa hasil dari data yang telah dirangkum dan menelaah dengan rapi. Terakhir adalah kesimpulan yaitu memberikan rangkuman hasil penelitian yang dijelaskan secara terperinci.

### **Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia**

Konsep tentang ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang adil. Dalam sebuah literatur dijabarkan bahwa “Islamic Economics is a systematic study of the economic problem of man and its solutions in the light of the Qur’an and the Sunnah” (Tahir, 2017). Secara singkat, ekonomi Islam ialah sistem yang mempelajari permasalahan ekonomi manusia, yang solusinya bersumber dari Qur’an dan Hadis. Maka, perkembangan ekonomi Islam harus diikuti oleh bentuk praktik dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, umat Islam memiliki al-Qur’an dan as-Sunnah (Hadis) sebagai pedoman hidup

Pada dasarnya, al-Qur’an dan Hadis merupakan sumber yang dijadikan sebuah prinsip pada berbagai bentuk praktik ekonomi Islam (Akbar, 2019). Adapun salah satu bentuk

sekaligus karakteristik ekonomi Islam yang bernuansa Indonesia adalah koperasi (Ihwanudin, 2020). Selain itu, bentuk perekonomian Islam lainnya bisa dilihat dengan adanya lembaga-lembaga keuangan Syariah, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Syariah. Selain itu juga ada lembaga keuangan publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Lebih lanjut menurut Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Agustianto memiliki pandangan bahwa, perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang cukup signifikan menggambarkan Ekonomi Islam sudah memiliki bentuk praktik di sektor keuangan.

Bentuk praktik Ekonomi Islam lainnya ada di sektor akademik, yaitu di bidang pengajaran yang sudah mulai berkembang dan ditingkatkan pada kampus-kampus yang ada di Indonesia (Fitria, 2016). Pemerintah melalui KNEKS juga mendukung pengembangan ekonomi Islam dalam dunia akademik dengan meluncurkan Buku Kerangka Acuan Akademik Program S1 Ekonomi Syariah, Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Ekonomi Syariah, dan Panduan Magang/Praktik Kerja sektor ekonomi Syariah. Selanjutnya dari segi unit usaha, ada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) syariah yang juga dikategorikan sebagai bentuk dari perekonomian Islam. Dalam kegiatannya, UMKM Syariah menerapkan nilai-nilai keislaman.

Adapun sektor akademik yakni bentuk jurusan atau prodi sebesar 50%, dan selebihnya responden merespon dengan berbagai macam jawaban, seperti bentuk dari praktik ekonomi Islam juga meliputi koperasi simpan-pinjam, IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) Syariah, wisata dan produk halal, hukum ekonomi Islam, serta dalam berbagai bentuk manajemen bisnis yang memiliki prinsip syariah. Selain itu, responden menjawab bahwa pembangunan ekonomi, kebijakan publik, dan islamisasi ekonomi juga merupakan bagian dari bentuk ekonomi Islam. Lebih lanjut, ada responden yang menyatakan bahwa dari bentuk-bentuk ekonomi Islam yang sudah disebutkan di atas adalah benar yakni termasuk ke dalam bentuk perekonomian Islam. Selain itu, sebagian responden memiliki pandangan tersendiri, di mana mereka menganggap bahwa bentuk ekonomi Islam diartikan

sebagai sebuah cara untuk menjauhi suatu kemudaratan dengan mengacu pada al-Qur'an dan Hadis.

Perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam yang saling bersinergi, seperti lembaga keuangan syariah, lembaga filantropi, lembaga pemerintahan, organisasi pergerakan, dan lembaga pendidikan. Data OJK hingga tahun 2019 menunjukkan terdapat 189 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KNKS, 2020). Dalam bidang yang berbeda, lembaga pengembang ekonomi Islam lainnya adalah lembaga filantropi yang berjumlah 30 lembaga (Direktori Lembaga Filantropi Indonesia, 2021). Lebih lanjut, dalam rangka mendukung pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sebagai lembaga yang fokus melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. KNEKS bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan. Sementara itu, di level masyarakat umum ada beberapa organisasi yang menjadi penggerak ekonomi Islam, yaitu Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang akademik, hingga 2021 tercatat ada 173 Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah yang tercatat pada data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (KEMDIKBUD, 2021). Dengan demikian, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah didukung oleh banyak lembaga yang saling berkolaborasi.

### **C. PENUTUP**

Praktik ekonomi Islam mendapat ruang untuk perkembangan ke arah yang lebih baik di satu sisi, menghadapi sejumlah tantangan di sisi lain. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi Islam menjadi indikasi kuat atas tumbuh-kembangnya sistem perekonomian yang berbasis pada syariah. Pertumbuhan sistem ekonomi ini tidak bertumbuh pada profit, tetapi berdasar pada pencapaian kemaslahatan umat dalam praktik ekonominya. Realitas bangsa

sebagai negara Muslim terbesar dengan dukungan umat yang dominan, menjadi modal penting dalam mewujudkan praktik ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam menjadi dasar praktik ekonomi yang mengedepankan tercapainya kebaikan bersama. Namun demikian, realitas bahwa pengetahuan kalangan Muslim mengenai ekonomi Islam yang masih rendah dan dukungan SDM yang belum maksimal menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan dan kemajuan praktik ekonomi Islam. Praktik ekonomi Islam dapat menjadi alternatif bagi Muslim dalam menjalankan roda perekonomiannya. Kehadiran lembaga-lembaga ekonomi Islam akan mampu memfasilitasi praktik ekonomi yang non-konvensional ini. Demikian pula, hadirnya program-program studi di berbagai institusi pendidikan akan mampu mendorong secara maksimal upaya diseminasi pengetahuan mengenai praktik ekonomi ini. Hal ini kemudian dilengkapi oleh tumbuhnya pranata ekonomi yang berbasis Syariah seperti pariwisata halal, fashion muslim, farmasi, kosmetik dan sektor jaminan sosial yang juga sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, pengenalan terhadap praktik ekonomi Islam dapat berjalan secara komprehensif karena saluran yang digunakan tidak tunggal lagi. Dengan demikian, perwujudan praktik ekonomi Islam dapat tercapai sehingga tujuan ekonomi yakni maqashid syariah dapat dinikmati oleh semua kalangan. Pada konteks inilah, ekonomi Islam memberi manfaat untuk semua lapisan masyarakat dengan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Akbar, M. A. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 4 Nomor 1 34-38